

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian dari penelitian. Kajian Pustaka digunakan sebagai pendukung atau penguat dalam penelitian, dimana kajian pustaka ini berisi teori atau penjelasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan judul penelitian. Dengan demikian, maka kajian pustaka dalam penelitian ini sebagai berikut

2.1.1 Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini adalah akad nikah yang dilangsungkan oleh pria dan wanita yang masih dibawah umur atau remaja dengan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Pernikahan usia dini dapat didefinisikan sebagai ikatan baik itu fisik maupun emosional antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda atau remaja (Shafa & Nunung, 2021). Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Melalui usulan perubahan pada pasal 7 ayat (1) tahun 1974 diubah menjadi UU No.16 Tahun 2019 mengamatkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Dengan demikian jika melihat pada pernyataan tersebut bahwa seseorang yang melangsungkan pernikahan sebelum umur yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang adalah termasuk kedalam kategori pernikahan usia dini. Menurut Agi & Vina (2020) Pengertian dari pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh satu pasangan yang memiliki usia dibawah umur 17 tahun. Menurut Shafa & Nunung (2021) pernikahan usia dini atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pandangan yang masih

dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Menurut definisi dari WHO, remaja adalah mencakup individu yang berusia antara 10-19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, bahwa remaja adalah mereka yang berada dalam rentang usia 10-18 tahun, sementara menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) remaja diartikan sebagai individu yang berusia 10-24 tahun dan belum menikah (Amita Diananda, 2018).

Menurut Dlori (2005) dalam Shafa dan Nunung (2021) pernikahan dini adalah sebuah pernikahan dibawah umur yang dapat dikatakan memiliki persiapan yang belum maksimal secara fisik, psikologis maupun ekonomi. Merujuk pada bidang kesehatan usia pernikahan yang ideal adalah usia diatas 20 tahun, karena hal ini akan berkaitan dengan pertimbangan kesehatan reproduksinya. Pernikahan yang dilakukan dibawah umur 20 tahun dapat memicu permasalahan pada kesehatan yaitu dapat meningkatkan risiko terkena kanker leher Rahim, sel-sel Rahim yang belum siap, dan kemungkinan akan terkena penyakit Human Papiloma Virus (HIV) (Shafa & Nunung, 2021).

2.1.2 Batas Usia Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan hak semua orang dalam kehidupannya, semua orang boleh untuk melakukan pernikahan namun tentunya, pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan untuk orang yang telah mencapai batas usia yang telah ditentukan (Supri dkk, 2019). Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa batasan usia untuk melangsungkan pernikahan adalah jika pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Selanjutnya pasal tersebut mengalami perubahan atau revisi terkait dengan batas usia perkawinan, yang disetujui menjadi Undang-Undang sesuai amanat putusan MK No. 22 /PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018. Dimana isi perubahan tersebut disepakati bahwa batasan usia pernikahan baik untuk wanita maupun pria adalah 19 tahun.

Dalam pelaksanaannya pernikahan usia dini tidak dianjurkan. Karena usia yang masih belia atau cukup matang ini akan menyebabkan banyak dampak yang

dirasakan oleh pelaku pernikahan usia dini itu sendiri. Salah satu dampaknya adalah dapat melanggar aturan hukum yang sudah ditetapkan, menyebabkan gangguan atau menimbulkan penyakit pada segi kesehatan reproduksi, dampak sosial, psikologis dan lain sebagainya.

2.1.3 Faktor-faktor Pernikahan Usia Dini

Faktor-faktor pendorong pernikahan usia dini menurut Fanni Hanifa (2019) terbagi kedalam dua kategori yaitu factor internal dan factor eksternal. Factor eksternal merupakan factor yang timbul dari luar atau adanya gesekan dari pihak lain diantaranya:

a. Kemiskinan atau Kondisi Ekonomi yang tidak Sesuai

Kemiskinan merupakan faktor utama terjadinya pernikahan usia dini. keluarga yang memiliki pendapatan rendah, menjadikan pernikahan dini sebagai strategi dalam ketahanan ekonomi, karena beban keuangan dalam membesarkan anak akan semakin tinggi. Dan melalui strategi inilah beban yang semulanya ditanggung oleh ayah atau kepala keluarga akan diteruskan oleh suami. Biasanya hal ini terjadi di daerah pedesaan yang tinggi angka kemiskinannya. Di Negara-negara terbelakang khususnya, para orang tua tidak memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mendidik dan memberikan pendidikan kepada anaknya, sehingga mengakibatkan anak-anak menjadi buta huruf dan tidak memiliki pengetahuan, yang pastinya akan memicu dan melanjutkan momentum siklus kemiskinan. Dan dengan menikahkan anaknya merupakan salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk mengurangi beban keluarga.

b. Masyarakat (Norma Sosial dan Agama)

Pernikahan usia dini dianggap sebagai hal yang biasa dan rutin untuk mempertahankan penerimaan keluarga dan masyarakat, apalagi pernikahan yang dilakukan dalam prakteknya untuk menghindari perilaku yang menyimpang yang mungkin nantinya akan mengakibatkan stigmatisasi dan dikucilkan secara sosial. Banyak orang tua merasa tertekan untuk mengawainkan putri mereka secepat mungkin, namun biasanya langkah tersebut diambil dengan harapan dapat menghindari perilaku seksual yang tidak diinginkan sebelum pernikahan. Dalam

pandangan masyarakat, tindakan semacam itu dianggap merugikan kehormatan keluarga dan lingkungannya, karena status seorang wanita sering kali ditentukan oleh pernikahan.

Sedangkan faktor internal adalah faktor yang timbul dari diri sendiri, yaitu;

a. Sikap

Pubertas yang dialami oleh setiap remaja menyebabkan remaja membayangkan bahwa mereka siap untuk menikah. Banyak dari remaja memiliki pemikiran dan keyakinan yang subjektif dalam pernikahan, mereka menyangka bahwa dengan menikah adalah sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi dalam hidup mereka. Sebagian remaja juga menganggap bahwa menikah adalah takdir dan kehendak Tuhan untuk dirinya. Sehingga dengan pemikiran yang dangkal tersebut, banyak remaja yang memutuskan untuk melakukan pernikahan usia dini

b. Pengetahuan

Karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang makna dan filosofi dari pernikahan. Mereka menganggap bahwa pernikahan itu sederhana dan melihatnya sebagai permainan yang bisa untuk dijadikan Kegiatan untuk bersenang-senang. Padahal tentunya didalamnya harus memiliki persiapan yang baik, meliputi parenting, mental, psikolog, kesehatan dan lain sebagainya.

Dengan banyaknya kasus terkait dengan pernikahan usia dini tentunya tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini itu sendiri. Terdapat banyak faktor yang menjadi pendorong pada pernikahan usia dini. bersumber pada penelitian yang lain Shafa & Nunung (2021) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini adalah:

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang terbatas atau kurang mendukung untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dapat menjadi faktor pendorong remaja untuk menikah pada usia dini. tingkat pendidikan dalam keluarga juga memiliki dampak signifikan akan terjadinya pernikahan usia dini. selain itu tingkat pendidikan lingkungan sekitar, masyarakat juga akan berpotensi untuk melakukan pernikahan usia dini. karena biasanya jika tidak sekolah, maka salah satu alternatif

yang bisa dilakukan adalah menikah/menikahkan anaknya. Jadi dalam hal ini, pendidikan remaja, orang tua, dan masyarakat akan mendorong pada pernikahan usia dini.

b. Faktor Ekonomi

Bersumber penelitian yang dilakukan oleh UNICEF & UNFPA (2018) dalam Shafa & Nunung (2021) salah satu faktor pendorong yang memiliki dampak signifikan atas pernikahan dini adalah kemiskinan, hal ini terjadi karena di beberapa wilayah seperti Indonesia bahwa perempuan sering dianggap sebagai beban ekonomi bagi keluarga. Orang tua selalu beralasan tentang kesejahteraan ekonomi keluarga, karena orang tua merasa bahwa dengan anaknya menikah beban keluarga akan berkurang, dan dapat meringankan kebutuhan hidup, sehingga dengan alasan tersebut orang tua menikahkan anaknya walaupun masih dibawah umur

c. Faktor Budaya

Menurut Ahmad (2009) dalam Shafa & Nunung (2021) mengungkapkan bahwa remaja yang melakukan perkawinan dini karena faktor budaya, biasanya adalah orang tua yang menjodohkan atau memaksa anaknya untuk menikah. Kekhawatiran orang tua akan anaknya jika belum menikah dan akan menjadi perawan tua, menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di bawah umur. Selain itu, factor adat dan budaya di berbagai wilayah Indonesia juga berperan dalam memengaruhi pandangan terhadap pernikahan. Beberapa daerah masih mempertahankan pemahaman yang beragam mengenai sistem perjodohan. Salah satu pemahaman yang masih berlaku adalah ketika seorang anak perempuan sudah mengalami menstruasi, maka dianggap untuk segera menjodohkannya. Walaupun umumnya anak perempuan yang mulai menstruasi itu diumur 12 tahun. Sehingga walapun belum menginjak usia yang ideal untuk menikah, tetapi sudah mengalami menstruasi orang tuanya akan menikahkan anak tersebut.

d. Faktor MBA (*Married By Accident*)

Fenomena yang sering kali terjadi di berbagai daerah di Indonesia bahwa kasus pernikahan usia dini seringkali disebabkan oleh kehamilan sebelum menikah atau yang dikenal sebagai *Married By Accident* (MBA). Sarwono (2003) yang dikutip dalam Shafa & Nunung (2021) menjelaskan bahwa pernikahan dini sering terjadi pada anak-anak yang sedang mengalami pubertas, hal ini disebabkan karena remaja memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap tindakan seksual yang dilakukan sebelum pernikahan. Tentunya pernikahan usia dini ini berkaitan dengan perilaku pergaulan bebas, yang muncul akibat keterlaluhan dalam interaksi sosial remaja terutama dalam menjalin hubungan pacaran, sehingga remaja terlibat dalam hubungan seks sebelum menikah.

2.1.4 Dampak Pernikahan Usia Dini

Terdapat banyak dampak yang dapat dirasakan oleh remaja ketika melangsungkan pernikahan usia dini. dampak ini terjadi karena belum siapnya mental, dan pertumbuhan remaja yang melakukan pernikahan dini. Fanni Hanifa (2019) menyatakan bahwa pernikahan dini memiliki dampak pada kesehatan, diantaranya yaitu:

a. Kematian Ibu

Banyak ibu yang mengalami kematian pada saat sedang melahirkan, ibu yang mengalami kematian ini biasanya terjadi pada ibu muda di bawah umur 20 tahun. penyebab utama yang menyebabkan kematian ibu karena kondisi fisik ibu yang belum atau kurang mampu untuk melahirkan. Menurut Fanni Hanifa (2019) tingkat kematian ibu yang mengandung dan melahirkan pada usia dibawah 20 tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan yang terjadi pada kelompok usia 20-29 tahun dan angka kematian tersebut meningkat pada kelompok usia 30-35 tahun.

b. Kematian bayi

Kematian bayi yang dilahirkan dari seorang ibu yang usinya kurang dari 20 tahun sering mengalami kejadian premature atau lahir sebelum waktunya. Menurut Fanni Hanifa menyatakan Angka Ke-matian Bayi (AKB) jumlah kasusnya

meningkat, yang sebelumnya 49 kasus pada tahun 2012, menjadi 77 kasus pada tahun 2013. AKB banyak disebabkan oleh berat badan rendah pada bayi (BBR) yang terjadi karena rendahnya status gizi pada ibu hamil.

c. Risiko Melahirkan

Dengan melangsungkan pernikahan usia dini pada wanita akan mempengaruhi risiko melahirkan. Semakin muda wanita saat menikah maka akan semakin berisiko dalam melahirkan yang berkaitan dengan keselamatana anak dan ibu. Hal ini terjadi karena rahim wanita belum matang secara maksimal dan belum siap untuk memproduksi anak dan juga mental yang dimiliki belum siap dalam membangun rumah tangga. Pada wanita yang kurang dari 20 tahun, organ-organ yang berkaitan dengan reproduksi belum berfungsi sempurna, Rahim dan panggul ibu pun belum mencapai ukuran dewasa sehingga jika pada saat sedang hamil atau melahirkan akan lebih mudah mengalami komplikasi.

d. Hambatan dalam Kehamilan dan Persalinan

Selain kematian ibu dan kematian bayi yang menjadi hambatan, ibu yang hamil dan sedang melahirkan dapat mengalami hambatan yang lain seperti mengalami pendarahan, anemia (kekurangan darah), persalinan yang lama, tidak seimbangny antara ukuran janin dan panggul ibu, keracunan kehamilan, bahkan bisa saja terjadi kanker pada mulut Rahim ibu di kemudian hari akibat berhubungan seksual terlalu dini (Fanni Hanifa, 2019)

e. Cacat Bawaan

Cacat bawaan merujuk pada ketidak normalan dalam pertumbuhan struktur organ janin sejak tahap awal pertumbuhan. Kehamilan pada usia dini dapat menyebabkan pertumbuhan janin yang tidak optimal, yang kemudian seringkali memerlukan tindakan operasi saat persalinan untuk melindungi keselamatan ibu dan bayi.

Selain dampak pada kesehatan yang telah dipaparkan sebelumnya, pernikahan dini juga memiliki dampak pada bidang yang lain. Seperti yang dikatakan Beteq sardi dampak pernikahan usia dini terbagi kedalam dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negative. Dampak positif pernikahan usia dini di Desa

Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinan menurut Beteq Sardi (2016) adalah:

a. Mengurangi beban ekonomi orang tua

Beban ekonomi dalam keluarga menjadi salah satu pertimbangan bagi orang tua untuk menikahkan anaknya. Karena dengan anaknya menikah pengeluaran dan kebutuhan keluarga pun akan berkurang. Selanjutnya kebutuhan anaknya akan diteruskan dan dipenuhi oleh suaminya.

b. Mencegah terjadinya perzinahan di kalangan remaja

Dengan menikah pada usia muda maka hal-hal yang tidak diinginkan pada kalangan remaja tentunya bisa dicegah. Maka perbuatan yang tidak baik seperti melakukan hubungan seksual diluar pernikahan itu dapat dihindari dan hal ini juga dapat mencegah terjadinya hamil diluar nikah di kalangan para remaja.

Selain dampak positif yang dirasakan dalam pernikahan usia dini juga terdapat dampak negative dalam pernikahan usia dini. dimana dampak negative ini menurut Sution Usman Adji (1989) dalam Beteq Sardi (2016) bahwa masalah yang biasa terjadi pada kehidupan pasangan suami istri yang melakukan pernikahan usia dini umumnya disebabkan oleh:

a. Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan

Kehidupan yang terlalu boros atau tidak bisa menghemat bisa menyebabkan perselisihan dalam rumah tang, atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatan semestinya kepada istri sehingga menyebabkan perselisihan yang berkaitan dengan keuangan yang menyebabkan rumah tangga tidak menyenangkan dan harmonis

b. Masalah berlainan agama atau sosial

Masalah dalam hubungan sosial atau yang berkaitan dengan agama sering kali terjadi dalam rumah tangga. Masalah ini bisa terjadi karena berbagai hal salah satunya dalam menjalin hubungan mertua, ipar ataupun tetangga. Masalah ini tentunya akan berkaitan dengan kepatuhan dalam menjalankan hukum, norma dan peribadatan pada masing-masing kehidupan.

2.1.5 Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Upaya pencegahan dalam pernikahan usia dini diperlukan andil dari berbagai pihak, mulai dari lembaga pemerintahan, masyarakat, sekolah/lembaga pendidikan dan juga dari keluarga itu sendiri. Dari lembaga pemerintahan terdapat banyak unit atau instansi yang berkaitan dengan pernikahan usia dini diantaranya Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan lain sebagainya. Sebab lembaga-lembaga yang berkaitan tersebut memiliki pengetahuan yang lebih dan mengetahui payung hukum yang jelas terhadap pernikahan usia dini. Salah satu instansi terkecil dan dekat dengan masyarakat adalah Kantor Urusan Agama (KUA), dimana KUA ini memiliki tugas untuk membantu sebagian tugas Kantor Kemenag Kabupaten dalam bidang urusan agama di wilayah kecamatan. Menurut Ahmad Wafiq & Setiawan Santoso (2017) menyatakan terdapat upaya yang bisa dilakukan oleh KUA dalam Pencegahan Pernikahan Dini, diantaranya adalah:

1) Upaya Yuridis

a. Perizinan nikah dari orang tua secara tertulis

Menurut Peraturan Menteri Agama nomor. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah bab IV pasal 7 dalam Ahmad Wafiq & Setiawan Santoso (2017) menyatakan” jika seorang calon pengantin belum mencapai umur 21 tahun (duapuluh satu) tahun, wajib memperoleh izin tertulis dari kedua orang tua”. Kewajiban ini diterapkan karena usia dibawah 21 tahun, masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Dalam format model N5 orang tua/wali tanda tangan dan nama yang jelas dari orang tua/wali harus disertakan, sehingga izin tersebut dapat dijadikan dasar oleh Penghulu untuk memastikan bahwa kedua calon pengantin telah mendapat persetujuan dari orang tua/wali mereka.

b. Dispensasi Nikah

Dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Artinya jika seorang pria dan wanita masih berumur 18 tahun

kebawah namun ingin melangsungkan pernikahan maka hal tersebut termasuk kedalam kategori pernikahan usia dini. Jika hal ini berlangsung maka penyimpangan terhadap ketentuan umur dalam perkawinan itu terjadi, selanjutnya dijelaskan pada ayat (2), orang tua pihak pra dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Untuk melangsungkan pernikahan tentunya restu atau ijin orang tua akan sangat berarti bagi kedua calon pengantin khususnya calon pengantin wanita, karena orang tuanya merupakan wali nasab dan sekaligus orang yang akan menikahkannya.

2) Upaya Sosiologis

a. Penyuluhan Agama Islam

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 dalam Wafiq & Setiawan Santoso (2017) menyatakan bahwa: “Penyuluh Agama memiliki peranan sebagai pembimbing masyarakat, sebagai panutan dan sebagai penyambung tugas pemerintahan”. Berdasarkan pernyataan tersebut maka, penyuluh agama memiliki tugas untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan keagamaan termasuk didalamnya tentang perkawinan islam dan fungsi penting sebagian dari aparatnya.

b. Penguatan Kerjasama dengan Instansi lain maupun tokoh masyarakat

Dalam KUA terdapat bagian lain yaitu Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4). Upaya yang bisa dilakukan oleh BP4 dalam pencegahan pernikahan usia dini adalah dengan melakukan sosialisasi terkait dengan dampak dampak perkawinan di bawah umur kepada para remaja di wilayah kerjanya. Dan dalam pelaksanaannya BP4 ini bisa bekerja sama dengan Puskesmas setempat, BKKBN, Polsek dan UPT sebagai mitra kerja.

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Firda Laily Mufid & Muhammad Hoiru Nail (2021) tentang Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini pada Remaja di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember, menyatakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan Jember Lor dalam pencegahan pernikahan dini adalah:

- a. Meningkatkan sosialisasi desa ke tingkat dukuh. Sosialisasi tersebut memberikan gambaran dan pengetahuan terkait dengan dampak dari pernikahan usia dini, dan pengetahuan yang terkait dengan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan. Sosialisasi ini dilakukan dengan bekerja sama antara pemerintahan, mahasiswa, puskesmas dan dinas-dinas yang terkait.
- b. Melakukan koordinasi kepada sekolah-sekolah yang tersebar di kecamatan Patrang untuk membantu menekan terjadinya pernikahan usia dini dalam berbagai Kegiatan sekolah dengan memberikan motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- c. Membuat kebijakan jika diundang dalam acara walimah agar untuk memberikan sambutan yang berkaitan dengan pernikahan usia dini yang dilakukan oleh paguyuban kelurahan kecamatan Patrang.

2.1.6 Pendidikan Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam lingkungan masyarakat, dimana keluarga ini terdiri dari kepala keluarga dan beberapa anggota keluarga lainnya yang berkumpul dan tinggal dalam satu atap tempat yang sama, dengan keadaan yang saling ketergantungan dan memiliki tujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan mental, fisik, social dan emosional dari tiap anggota keluarga (Sangkot Nasution, 2019). Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, karena melalui keluarga anak akan mendapatkan bimbingan dan pendidikan secara mendasar dan paling awal. Keluarga juga akan menjadi wadah pertama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika suasana dalam keluarga baik, harmonis dan menyenangkan maka secara tidak langsung anak juga akan tumbuh dengan baik. Dan jika sebaliknya, suasana dalam keluarga tidak baik, penuh keributan, emosi maka anak akan mengalami pertumbuhan yang tidak baik.

Pendidikan dalam keluarga memiliki pengaruh yang sangat berarti dalam pembentukan karakter anak. Hal ini dapat diwujudkan dalam dengan adanya motivasi dan rangsangan yang baik kepada anak melalui memahami, meyakini,

menerima dan mengamalkan ajaran, norma, aturan dan nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan keluarga. Namun, jika pada kenyataannya pada lingkungan keluarga terdapat pengaruh yang kurang baik atau negative maka orang tua perlu menanamkan ajaran terkait agama secara mendasar. Agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan optimal, sehingga nantinya orang tua akan lebih mudah membentuk karakter anak.

Pendidikan keluarga dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas) termasuk ke dalam Pendidikan Informal yaitu terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional pasal 27 menyatakan Pendidikan Informal adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dengan berbentuk Kegiatan belajar secara mandiri. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan keluarga merupakan pusat pendidikan yang paling penting dan menentukan.

Tujuan dari pendidikan keluarga tentunya untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan pada diri seorang anak. Menurut Sangkot Nasution (2019) tujuan dari pendidikan keluarga terbagi menjadi tiga aspek utama, yaitu aspek pribadi, moral dan sosial

a) Aspek pribadi

Tujuan pendidikan keluarga dalam aspek pribadi ini tentunya untuk mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada anak, agar ketika nanti anak memiliki pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Diharapkan anak mampu menjadi individu yang dapat menjaga nama keluarga dan membanggakan orang tuanya.

b) Aspek moral

Melalui pendidikan keluarga penting untuk membekali moral anak. Pendidikan moral dala keluarga bukan hanya tentang pemberitahuan mengenai apa yang salah, tetapi juga tentang bagaimana orang tua bisa menjadi contoh untuk anaknya karena anak juga pasti akan melihat tingkah laku dari orang tuanya.

c) Aspek Sosial

Tujuan dari aspek social ini tidak hanya menjadikan anak berguna untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagaimana dirinya bisa bermanfaat bagi lingkungan sosial sekitar.

2.1.7 Peran Orang Tua dalam Pernikahan Usia Dini

Salah satu peran yang efektif dalam pernikahan usia dini yaitu peran dari orang tua. Orang tua merupakan salah satu bagian dari keluarga, dimana melalui keluarga anak bisa menjalin interaksi dan membentuk relasi. Menurut Umar Hasan, dkk (2021) peran pendidikan keluarga untuk anak dalam perkawinan dini adalah:

a. Orang Tua sebagai Pendidik (edukator)

Perkembangan seluruh potensi anak merupakan tanggung jawab dari orang tua, dimana orang tua harus mengupayakan dalam membentuk potensi anak, baik itu potensi afektif, potensi kognitif dan potensi psikomotor. Untuk mendukung pendidikan anak, orang tua harus bisa membantu anak untuk memahami materi pengajaran sekolah. Dalam pernikahan dini pada anak, orang tua harus memberikan pendidikan atau wawasan yang berkaitan dengan dampak pernikahan usia dini mengenai kesehatan reproduksi. Selain itu, orang tua juga harus memberikan pengetahuan tentang agama, agar anak memiliki dasar dan pedoman dalam berperilaku dan menjalankan kehidupan sehari-hari.

b. Orang Tua sebagai Pendorong (Motivator)

Motivator merupakan seorang yang memberikan motivasi kepada orang lain, sehingga melalui motivasi ini dapat membuat orang lain tersebut bisa bangkit dan mampu kembali bergerak dengan semangat. Orang tua harus bisa menjadi seorang motivator bagi anaknya yang sedang tepuruk atau sedang mengalami kehilangan semangat dalam dirinya.

c. Orang Tua sebagai Fasilitator

Selain kebutuhan anak, yang harus dipenuhi lainnya adalah fasilitas untuk belajar. Orang tua berkewajiban untuk bisa memenuhi fasilitas tersebut, atau jika tidak bisa terpenuhi dengan baik setidaknya keluarga harus bisa mengupayakan fasilitas yang dibutuhkan. Salah satu fasilitas yang diperlukan oleh anak adalah

keleluasaan dan keyakinan dalam memilih. Orang tua harus bisa memberikan kesempatan anak untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan oleh dirinya, salah satunya dalam hal menikah. Jika anak tidak mau untuk melakukan pernikahan usia dini, maka diharapkan orang tua tidak memaksa anaknya.

d. Orang Tua sebagai Pembimbing

Selain memberikan fasilitas yang dibutuhkan, orang tua juga harus bisa menuntun dan membimbing anaknya. Orang tua wajib memberikan pengertian dan sebisa mungkin untuk membantu anaknya ketika sedang mengalami kesulitan. Orang tua harus senantiasa proaktif bertanya terhadap apa yang terjadi dalam kehidupannya. Jika ditemukan masalah, maka orang tua harus memberikan saran kepada anaknya atau jika diperlukan orang tua bertindak untuk membantu anaknya. Bimbingan tersebut diupayakan agar anak tidak melakukan kesalahan dalam melangkah, apalagi dalam hubungan pernikahan.

e. Orang Tua sebagai Pemberi Perhatian dan Kasih Sayang

Orang tua harus selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya. Perhatian yang dimaksud tidak selalu dengan menuruti dan memberikan apa yang dia mau. Perhatian ini bisa berupa pendekatan dengan cara sering mengajak berbicara, bertanya apa yang sedang dialami, dengan siapa anak berinteraksi dan lain sebagainya. Sehingga dengan mengajak berbicara pada anak akan membangun kedekatan dan kepercayaan antara orang tua dan anak, dan yang terpenting anak tidak akan merasa sendiri dalam dunia ini, dan anak akan merasa berharga dan dikasihani dalam keluarganya. Sehingga jika orang tua dan anak sudah dekat, maka hal ini akan memudahkan orang tua dalam mengawasi anak.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai faktor-faktor pendorong pernikahan usia dini dan peran pendidikan keluarga dalam pencegahannya. Maka peneliti memerlukan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Hasil penelitian yang relevan ini digunakan untuk mendukung penemuan-penemuan ketika di lapangan dan hasil penelitian yang relevan ini akan dijadikan sebagai referensi dalam penulisan skripsi. Adapun temuan hasil penelitian yang relevan dalam penelitian ini diantaranya:

- a) Penelitian yang dilakukan oleh Beteq Sardi pada tahun 2016 dengan judul Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan responden 5 anak yang menikah dini dan 5 orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini. penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan untuk mengetahui dampak dari pernikahan dini. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi pendorong pernikahan dini di Desa Mahak Baru diantaranya karena faktor pendidikan, ekonomi, orang tua dan adat istiadat. Serta dampak yang dirasakan pada pernikahan ini adalah sering mengalami pertengkaran karena masing-masing dari pasangan suami istri tersebut saling memiliki ego yang tinggi, dan timbul masalah pada anak serta suami yang tidak bekerja.
- b) Penelitian yang dilakukan oleh Fanni Hanifa pada tahun 2019 yang berjudul Faktor-faktor Penyebab Remaja Menikah Dibawah Umur 18 Tahun di Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian oprasional, data dan metode analisis yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat induktif yang didalamnya peneliti menciptakan makna dari data-data lapangan yang dikumpulkan. Hasil dari penelitian ini adalah memperlihatkan adanya penyebab dari pernikahan dini dibawah umur 18 tahun diantaranya karena sikap remaja itu sendiri yang terpengaruh media elektronik, pengetahuan dan pendidikan yang rendah, dorongan biologis dan aktualisasi diri akibat dari pemenuhan ekonomi dan peningkatan tingkat sosial.
- c) Penelitian yang dilakukan oleh Pramana I Nyoman Adi, Warjiman dan Permana Luckyta Ibna pada tahun 2019. Judul penelitiannya adalah Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita. metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan rancangan deskriptif korelasional dengan pendekatan cross sectional, dengan jumlah populasi sebanyak 41 responden, dan 30 responden sebagai sampel dengan penilaian social budaya dan orang tua diukur menggunakan kuesioner dengan skala likert. Hasil dari penelitian ini

menyatakan bahwa dari tiap variable menunjukkan ada pengaruh yang signifikansi orang tua terhadap pernikahan usia dini (p-value 0,001), tingkat pendidikan terhadap pernikahan usia dini (p-value 0,049), status ekonomi terhadap pernikahan usia dini (p-value 0,000) dan social budaya terhadap pernikahan usia dini (p-value 0,000). Hasil tersebut menyatakan bahwa orang tua, pendidikan, ekonomi dan social budaya memiliki pengaruh terhadap kejadian pernikahan usia dini pada remaja wanita

- d) Penelitian pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Erni Riany, Riska Yanuarti, Bintang Agustina Pratiwi, dan Wulan Angraini. Penelitian yang dilakukan memiliki judul Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pernikahan Usia Dini. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional study. Hasil penelitian menunjukkan factor yang berpengaruh terhadap pernikahan usia dini di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko yaitu: pengetahuan (p=0,000), sikap (p=0,004), pendapat orang tua (p=0,001), keterpaparan media informasi (p=0,901), pengaruh teman sebaya (p=0,569), peran orang tua (p=0,000), jumlah anggota keluarga (p=0,039), berdasarkan hasil penelitian tersebut maka faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pernikahan usia dini diantaranya pengaruh antara pengetahuan, sikap, pendapat orang tua, peran orang tua dan anggota keluarga terhadap pernikahan usia dini.
- e) Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Nova Arikhman, Tri Meva Efendi, dan Gusliani Eka Putri dengan judul penelitian Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci. Jenis penelitian yang dilakukan adalah analitik dengan desain cross sectional. Dengan jumlah populasi 207 orang dan sampel 67 orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan cara wawancara. Dengan hasil penelitian kurang dari separuh (47,8%) responden melakukan pernikahan dini, lebih dari separuh (61,2%) memiliki tingkat pengetahuan yang rendah tentang pernikahan dini, lebih dari separuh (53,7%) memiliki budaya yang mendukung tentang pernikahan dini, lebih dari separuh (62,7%) memiliki peran teman sebaya. Jadi dengan hasil penelitian tersebut bahwa factor yang


mempengaruhi pernikahan usia dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci adalah tingkat pengetahuan yang rendah, budaya yang mendukung pernikahan usia dini dan peran teman sebaya.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan di atas dan atas hasil pra-penelitian/ observasi pertama, banyak ditemukan fenomena pernikahan usia dini yang dirasa sangat mengkhawatirkan bagi kalangan para remaja khususnya di Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya Desa Mangunreja. Dimana indikator yang menjadi faktor pendorong dalam pernikahan usia dini diantaranya kemiskinan atau kondisi ekonomi, masyarakat (sosial), sikap dan pengetahuan remaja yang berkaitan dengan usia pendewasaan dan risiko tentang pernikahan usia dini yang rendah

Orang yang memiliki peran kunci dalam kasus pernikahan usia dini tentu orang yang menikah dini tersebut dan orang tua, dimana keputusan yang diambil dalam pernikahan usia dini ada pada dirinya. Orang yang memiliki peran kunci tersebut disebut dengan *input* yang memiliki peran penting dalam pernikahan usia dini. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong pernikahan usia dini, faktor-faktor tersebut karena kemiskinan atau kondisi ekonomi keluarga, faktor masyarakat yang terdapat norma sosial dan agama di dalamnya, faktor sikap dimana remaja perempuan menganggap bahwa menikah merupakan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh para remaja, serta menganggap bahwa menikah muda merupakan takdir yang harus dijalannya, dan faktor pengetahuan yang rendah terkait dengan usia pendewasaan usia menikah dan risiko pernikahan usia dini. Hal tersebut disebut dengan *proses* yang akan digunakan sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian

Sehingga dari serangkaian proses tersebut diharapkan bisa menghasilkan *output* meningkatnya pengetahuan yang berkaitan dengan faktor pendorong pernikahan usia dini dan peran pendidikan keluarga bisa diterapkan.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam penelitiannya untuk mengumpulkan data, serta agar dapat memahami aspek yang akan dijadikan fokus penelitian maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: apa saja faktor pendorong pernikahan usia dini?